BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai salah satu asas utama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam konsep negara hukum, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum.[1] Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, informasi hukum memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu system adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditemukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran.[2] Keputusan-keputusan politik dalam prosedur–prosedur rutin lewat saluran – saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu menyangkut masalah konflik, Keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carringout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut

[1] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 34.
2 Rais, M. T. R. (2022), "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya", Jurnal Hukum Unsulbar, 5(2), 11-31.

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.[3]

Sebagai Ulil Amri, pemerintah terutama bertugas menjaga keadilan sosial. Ajaran Islam sangat menekankan keadilan, dan pemerintah hadir untuk menjamin hak-hak setiap orang dihormati, apa pun latar belakangnya. Dalam situasi ini, pemerintah bertugas mencegah penindasan dan memastikan kesetaraan.[4] Sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

dalam konteks hukum, ini menunjukkan bahwa hakim atau pihak yang berwenang harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi tetapi juga mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap keputusan atau hukum yang diambil. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam interaksi sosial dan hukum, di mana setiap individu

3 Pasaribu, M. H. (2021), "*Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program*", Education Achievement: Journal Of Science And Research, 38-46.

4 Mauliah, W. (2023), "*Konsep Ulil Amri Dalam Surat Al-Nisā'[4] Ayat59 Dan 83 Perspektif Wahbah Al-Zuḥailīdalam Tafsīr Al-Munīr",* (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).

harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Allah memberikan pedoman dan ajaran yang sempurna untuk kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa ajaran-Nya tidak hanya relevan untuk konteks spiritual tetapi juga untuk aspek sosial, moral, dan hukum. Allah selalu mengawasi segala tindakan manusia. Tidak ada satu pun perbuatan yang luput dari perhatian-Nya. Ini menjadi dorongan bagi individu untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran.[5]

Permintaan akan informasi yang mudah diakses, khususnya informasi hukum, semakin penting di era digital yang terus berubah. Aturan hukum sangat penting untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan hak-hak individu. Prinsip *rule of law* menegaskan bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi dalam menjalankan suatu pemerintahan negara. Agar masyarakat dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya seefektif mungkin, pemahaman hukum yang kuat di tingkat masyarakat sangat membantu dalam pengembangan kesadaran hukum yang tinggi. Namun, tidak semua orang di masyarakat memahami hukum dengan baik. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang dapat dipercaya, relevan, dan akurat merupakan salah satu penyebab utamanya[6]. Seringkali, satu-satunya format informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat umum adalah format yang secara teknis dan bahasa rumit. Akibatnya, masyarakat dan mereka yang berwenang memiliki

[5] Zahra, I. A., Marno, M., & Wibawa, B. (2022). Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif
Al-Qur; An Surah An-Nisa Ayat 58-59. Journal Of Islamic Education Studies, 1(1), 10-16.

[6] Montolalu, C. I., Setiabudhi, D. O., Montolalu, N. P. C. I., Setiabudhi, D. O., & Pinangkaan, N. (2022), "*Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", *Lex Et Societatis*, *10*(4), 20-34.

pemahaman hukum yang berbeda.[7] Salah satu contoh inovasi dalam transisi ini adalah Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH). Dengan menggunakan teknologi digital, JDIH memungkinkan masyarakat umum untuk segera mengakses berbagai dokumen hukum melalui platform digital, termasuk undang-undang dan peraturan, putusan pemerintah, dan kebijakan daerah. Pencarian dokumen di perpustakaan hukum atau lembaga sejenis lainnya dulunya membutuhkan waktu lama, tetapi sekarang hanya dalam hitungan detik berkat pencarian web.

Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu contoh inovasi dalam pergeseran ini. Melalui pemanfaatan teknologi digital, JDIH memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, dan kebijakan daerah, secara instan melalui platform digital. Berkat penelusuran web, pencarian dokumen di perpustakaan hukum atau lembaga sejenis lainnya yang dulunya memerlukan waktu lama, kini hanya memerlukan beberapa detik saja.[8]

Informasi hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah, sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal menjaga kejelasan hukum, membela hak warga negara, dan menegakkan ketertiban sosial. Namun, keterbatasan geografis, rendahnya pengetahuan

[7] Setiadi, J., Topiq, S., & Lukman, A. M. (2022), "*Sistem Informasi Dokumentasi Dan Informasi Hukum Desa Biru Kecamatan Majalaya"*, Jurnal Responsif: Riset Sains Dan Informatika, 4(1), 89-96.

[8] Sariwati, N., & Saleh, M. (2024, January), "*Peranan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa"*. In Prosiding Seminar Nasional Manajemen Inovasi (Vol. 7, No. 001, January, Pp. 53-62).

masyarakat, dan kurangnya fasilitas yang memadai sering kali menjadi kendala dalam penyebaran informasi hukum secara tradisional. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, tersedia teknologi digital. Situs web, aplikasi, dan sistem jaringan informasi merupakan contoh teknologi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi hukum secara lebih efisien. Salah satu contoh nyata penggunaan teknologi digital untuk menyediakan akses yang luas terhadap dokumen hukum adalah Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH).[9] Berkat sistem ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi hukum dengan mudah, kapan pun dan di mana pun. Pembuatan sistem JDIH berbasis digital ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi hukum di lingkungan DPRD Kota Surakarta. Selain menyediakan dokumen hukum, elemen interaktif pada sistem ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat umum dalam memahami informasi yang terkandung di dalamnya.[10] Dengan demikian, teknologi digital berkontribusi baik dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat maupun mempermudah penyebaran pengetahuan hukum. Oleh karena itu, peran teknologi digital dalam penyebaran informasi hukum tidak dapat diabaikan. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan sistem JDIH DPRD Kota Surakarta memanfaatkan teknologi digital. Diharapkan seiring dengan kemajuan teknologi, sistem ini

[9] Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023), "*Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Dengan Teknologi Di Era Digital*". Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 748-754.
[10] Arsad, R., & Muare, M. S. (2024, January), "*Perancangan Sistem Informasi Jdih Berbasis Web Dengan Metode Prototype*", In Seminar Nasional Teknologi & Sains, (Vol. 3, No. 1, Pp. 67-75).

dapat menjadi model penyebaran informasi hukum yang inklusif dan efisien serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan patuh hukum.

Sistem yang disebut Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) diciptakan untuk mengelola, mencatat, dan mendistribusikan informasi hukum. JDIH berupaya untuk mempermudah, mempercepat, dan akurat bagi masyarakat dan pihak terkait dalam memperoleh dokumen hukum terkait, termasuk undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, dan produk hukum lainnya, dalam rangka mendorong akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional mengatur pembentukan JDIH.[11] Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, sejumlah lembaga pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mengelola dokumen dan informasi hukum secara nasional melalui JDIH. Melalui gagasan integrasi, JDIH mendorong kolaborasi berbagai lembaga untuk menyediakan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. Teknologi informasi berfungsi sebagai fondasi manajemen utama bagi sistem JDIH. Publik dapat mencari dan mengunduh dokumen hukum dari platform digital JDIH, termasuk situs web dan aplikasi, tanpa harus datang langsung ke lembaga terkait.[12] JDIH juga memiliki kemampuan seperti pencarian dokumen, pengelompokan informasi

[11] Anggraeni, R. (2024), "*Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Tantangan Literasi Digital: Strategi Optimalisasi Untuk Pembangunan Hukum Nasional*", Majalah Hukum Nasional, 54(2), 237-258.
[12] Indrawijaya, S., Utomo, P. E. P., & Suprayogi, D. (2025), "*Manajemen Pengelolaan Produk Hukum Melalui Implementasi Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Berbasis Teknologi Informasi Di Universitas Jambi*", Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, *14*(2), 648-663.

berdasarkan kategori hukum, dan kemampuan menyediakan dokumen dalam format yang mudah diakses, seperti PDF.

Sistem JDIH merupakan salah satu bagian dari upaya DPRD Kota Surakarta untuk meningkatkan mutu layanan informasi hukum kepada masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, DPRD bertugas memastikan masyarakat memiliki akses terbuka terhadap produk hukum daerah, termasuk keputusan DPRD dan peraturan daerah (perda). Selain mendokumentasikan produk hukum secara digital, penerapan sistem JDIH bertujuan untuk memudahkan masyarakat memahami substansi dan penerapan dokumen tersebut.

Di Indonesia, penguatan *E-Governance* menjadi prioritas penting pemerintah, terlihat dari berbagai kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Salah satu contoh nyata pelaksanaannya adalah pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang bertujuan menyebarluaskan berbagai produk hukum secara terbuka melalui platform digital. JDIH berfungsi memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses peraturan perundang-undangan, sehingga hak warga negara untuk mendapatkan informasi hukum dapat terpenuhi. Dalam rangka *E-Governance* , JDIH memiliki peran penting sebagai alat yang tidak hanya menyediakan data hukum, tetapi juga menjadi bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Dengan mendigitalisasi dokumen hukum, DPRD dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang, serta mengurangi ketimpangan akses informasi

hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip *E-Governance* yang menekankan keterbukaan, kolaborasi, dan pelayanan publik yang menggunakan teknologi. PRD Kota Surakarta sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan *E-Governance* tersebut. Pengelolaan JDIH oleh DPRD Kota Surakarta dilakukan melalui pembentukan tim pengelola, penganggaran, pengembangan sistem daring, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat, sekaligus meningkatkan literasi hukum berbasis teknologi.[13]

Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas menyusun, memutuskan, dan mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Sebagai wakil rakyat, DPRD bertugas mengawasi kebijakan pemerintah dan membuat peraturan daerah (perda), tetapi mereka juga bertugas memastikan bahwa masyarakat umum mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14] Hal ini penting karena masyarakat yang sadar hukum, mematuhi peraturan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dibangun di atas fondasi literasi hukum yang kuat. Literasi hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di Kota Surakarta,

[13] Mulyono, Z. T., & Utami, T. R. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Administrative Law And Governance Journal*, *2*(4), 733-743.

[14] Heriyanto, H. (2023), "*Penguatan Dan Optimalisasi Fungsi Lembaga Legislatif Di Daerah"*, Jurnal Administrasi Negara, 1(4), 250-258.

yang dianggap sebagai salah satu kota dengan dinamika sosial yang tinggi.[15] Sayangnya, minimnya pengetahuan hukum masyarakat masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya saluran komunikasi yang efektif, kurangnya upaya untuk menyebarluaskan produk hukum secara luas, dan terbatasnya akses terhadap informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami.

Peningkatan literasi hukum publik merupakan kewajiban moral dan kelembagaan DPRD Kota Surakarta. Salah satu langkah praktis yang dapat dilakukan adalah memastikan ketersediaan bahan hukum, seperti peraturan daerah, keputusan DPRD, atau dokumen kebijakan lainnya, yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat luas dapat memahami hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16] DPRD dapat menggalakkan literasi hukum di era digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Beragam materi hukum dapat diakses melalui Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta. Selain mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, sistem ini berpotensi menjadi media pembelajaran yang bermanfaat, terutama jika memiliki aspek interaktif dan edukatif. Selain tugas kelembagaan, peran DPRD dalam mendorong literasi hukum sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri, kritis, dan berdaya, serta mampu memahami dan menerapkan hukum sebagai alat untuk tumbuh dan berkembang. Dalam rangka

[15] Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023), "*Edukasi Hukum Dan Etika Dalam Penggunaan Media Sosial Dan Jejak Digital Bagi Masyarakat*", Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 11-23.
[16] Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021), "*Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)",* Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, *22*(2), 105-122.

memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga publik yang tanggap dan berwawasan ke depan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem JDIH DPRD Kota Surakarta mendukung literasi hukum di masyarakat secara digital. Kebutuhan masyarakat umum, akademisi, dan profesional hukum menjadi pertimbangan dalam merancang kerangka sistem JDIH DPRD Kota Surakarta.

Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama, seperti portal pencarian, basis data dokumen hukum, dan mekanisme pemutakhiran data rutin. Sebuah kru khusus mengawasi administrasi sistematisnya, memastikan bahwa semua dokumen hukum yang diunggah akurat, relevan, dan mudah dipahami. Kebutuhan masyarakat umum, akademisi, dan profesional hukum menjadi pertimbangan dalam merancang kerangka sistem JDIH DPRD Kota Surakarta.

Sistem JDIH DPRD Kota Surakarta memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

1. **Basis Data Produk Hukum**

   Berkas-berkas hukum, termasuk rekomendasi DPRD Kota Surakarta, keputusan DPRD, dan peraturan daerah (perda) tersedia melalui sistem ini. Pengguna dapat menemukan dokumen-dokumen tertentu dengan lebih mudah karena dokumen-dokumen tersebut disusun berdasarkan berbagai kategori.

2. **Alat Pencarian Lanjutan**

   Fungsi pencarian dokumen pada portal JDIH memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi hukum berdasarkan kata kunci,

kategori, atau tahun terbit. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk memberikan hasil yang tepat waktu dan relevan.

3. **Antarmuka yang Mudah Digunakan**

Semua lapisan masyarakat, bahkan mereka yang kurang ahli dalam bidang teknologi, dapat dengan mudah menggunakan antarmuka sistem JDIH. Pengguna dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dan menavigasi sistem dengan mudah berkat strukturnya yang mudah digunakan.

4. **Kemampuan mengunduh dokumen**

Sistem ini memungkinkan pengguna mengunduh dokumen dalam format digital seperti PDF untuk memudahkan akses offline. Masyarakat kini dapat menyimpan dan mencetak dokumen hukum sesuai kebutuhan berkat fleksibilitas ini.

5. **Pemutakhiran Informasi Secara Berkala**

Untuk menjamin masyarakat selalu memiliki akses terhadap dokumen hukum terkini, sistem JDIH dimutakhirkan secara berkala. Dengan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan telah diverifikasi, administrator menjalankan prosedur pemutakhiran ini secara metodis.

6. **Fitur Pendidikan Hukum**

Sistem JDIH menyediakan dokumen hukum serta materi pendidikan hukum, seperti esai, infografis, atau film, untuk memudahkan masyarakat umum memahami hukum.[17]

[17] Mulik, H. V. A. P., Susilowati, T., & Winarno, W. (2024). Pemeliharaan Arsip Di Sekretariat Dprd Kota Surakarta. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(1), 325-342.

Selain sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi, sistem JDIH DPRD Kota Surakarta merupakan instrumen yang berguna untuk meningkatkan literasi hukum digital masyarakat. Sistem ini, dengan berbagai karakteristik dan strukturnya, diharapkan dapat membantu menutup kesenjangan pengetahuan di bidang hukum dan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sadar hukum[18]. Pemerintah daerah, khususnya DPRD Kota Surakarta, telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akses dan transparansi informasi hukum kepada masyarakat melalui penerapan Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) di Kota Surakarta. Sistem JDIH bertujuan untuk memberikan layanan informasi dan dokumentasi hukum secara terpadu, cepat, dan mudah melalui pemanfaatan teknologi digital.[19] Penerapan sistem ini melibatkan sejumlah proses pengembangan dan implementasi yang sengaja direncanakan untuk memfasilitasi transparansi hukum daerah dan mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem JDIH DPRD Kota Surakarta dapat meningkatkan pengetahuan hukum digital masyarakat. Diharapkan hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat, yang pada gilirannya akan membantu

[18] Utami, M., & Tri, M. (2025), "*Peran Sekretariat Dprd Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Website Unit Layanan Aduan Surakarta (Ulas)* (Doctoral Dissertation", Universitas Atma Jaya).

[19] Natacia, F., & Mailoa, E. (2022), "*Perancangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel*", Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1), 1616-1628.

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang lebih tenteram dan berkeadilan.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah penyampaian dan aksesibilitas informasi secara signifikan. Teknologi digital telah muncul sebagai instrumen penting dalam bidang hukum untuk membantu masyarakat mengakses informasi hukum. Sebelumnya, informasi hukum hanya dapat diakses melalui materi cetak atau dokumen berwujud, namun kini informasi hukum dapat diakses secara luas melalui berbagai saluran digital. Masyarakat kini dapat mengakses informasi hukum dengan lebih cepat, mudah, dan efektif. Kebutuhan masyarakat akan akses terhadap informasi hukum yang akurat dan terpercaya semakin meningkat seiring dengan perkembangan era digital[20].

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DPRD dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem JDIH di Kota Surakarta?
2. Bagaimana penerapan tugas pengelola JDIH DPRD Kota Surakarta dalam mewujudkan *E-Governance* ?
3. Bagaimana peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta dalam mendukung terwujudnya *E-Governance* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran DPRD dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan system JDIH di Sekretaris Dewan Surakarta

[20] Anggraeni, R. (2024), "*Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Tantangan Literasi Digital: Strategi Optimalisasi Untuk Pembangunan Hukum Nasional",* Majalah Hukum Nasional, 54(2), 237-258.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan tugas pengelola JDIH DPRD Kota Surakarta dalam mewujudkan *E-Governance*
3. Mengkaji dan menjelaskan peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta dalam mendukung terwujudnya *E-Governance* .

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan menjadi harapan penulis mampu berkontribusi dengan melakukan Analisa penerapan mengenai JDIH DPRD kota Surakarta dan Adapun manfaat yang diperoleh antara lain

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam studi lanjut yang berkaitan dengan implementasi dari JDIH kota Surakarta kepada Masyarakat
b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur kepada pemahaman mengenai pentingnya informasi hukum kepada Masyarakat melalui media yang ada di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada DPRD Kota Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

   Penelitian ini diperuntukan untuk memenuhi syarat penulis dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, serta meningkatkan pemikiran dan wawasan penulis dalam memahami pentingnya informasi hukum dalam implementasi yang dilakukan oleh JDIH DPRD Kota Surakarta

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada Masyarakat umum mengenai informasi-informasi hukum yang ada di DPRD Kota Surakarta.

c. Bagi DPRD Kota Surakarta

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak DPRD Kota Surakarta dalam memberikan edukasi hukum kepada Masyarakat dan sebagai bahan evaluasi bagi DPRD Kota Surakarta dalam menilai sejauh mana sistem JDIH yang telah diimplementasikan mampu memenuhi tujuan utamanya, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman hukum masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

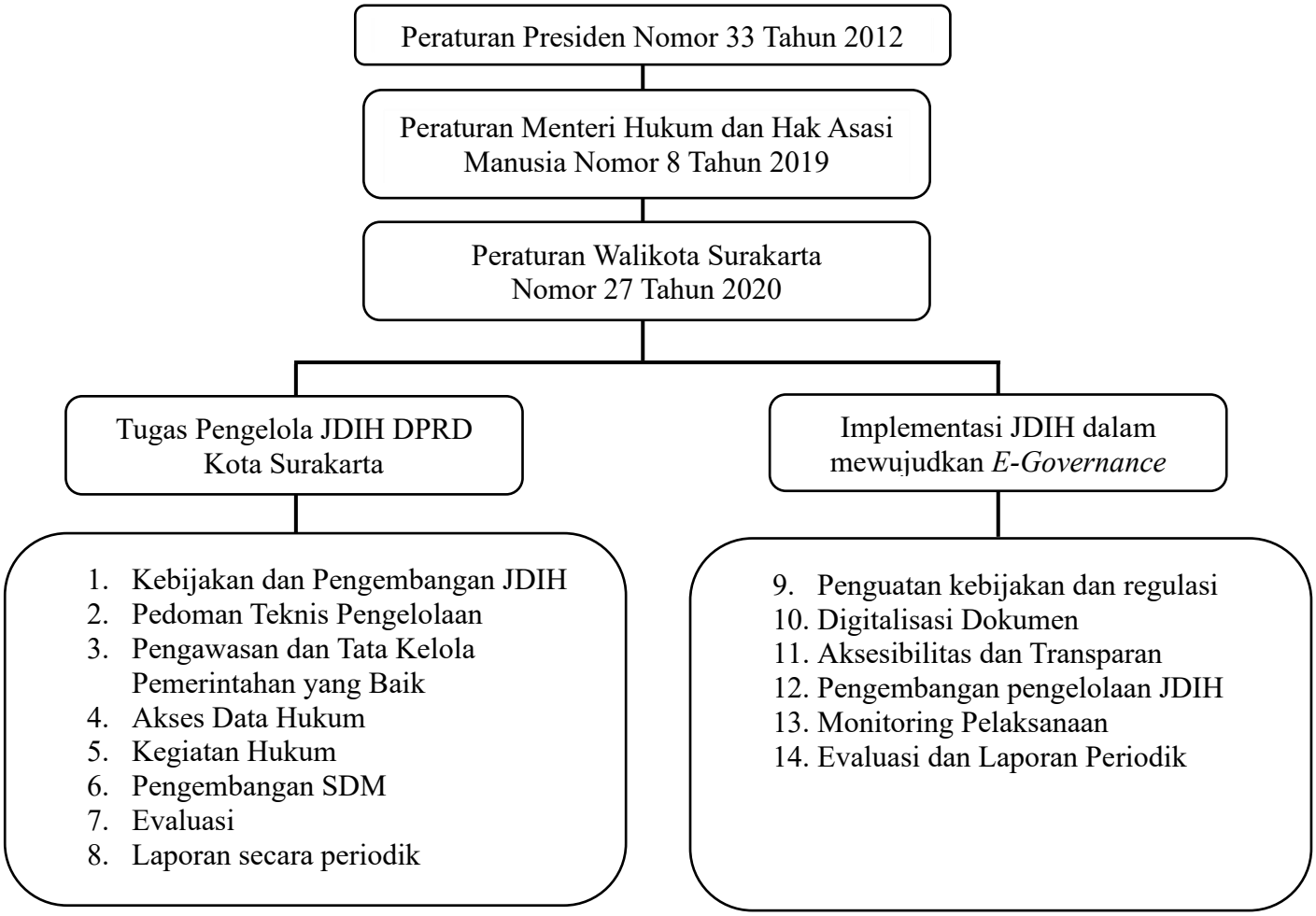

Dalam implementasi mengenai informasi hukum tersebut akan memberikan dampak kepada Masyarakat mengenai edukasi serta pemahaman hukum yang difasilitasi oleh JDIH DPRD Kota Surakarta dan juga menciptakan transparansi dalam menyediakan informasi hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat Kota Surakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan proses penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan memastikan data yang akurat dan analisis yang valid. Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik objek dan tujuan penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan hukum yang menitikberatkan pada penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan pengamatan realitas sosial, yang memungkinkan peneliti memahami cara kerja hukum dan cara penerapannya dalam penerapan JDIH DPRD Kota Surakarta.[21]

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum dalam konteks sosial. Metode ini mengandalkan data deskriptif yang

[21] Rahayu, S. (2021), "*Analisis Penggunaan Data Primer Dalam Penelitian Sosial",* Jurnal Penelitian Sosial Indonesia, 10(2), Hal 51.

diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggali makna dan konteks di balik fenomena hukum yang diteliti.[22]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor DPRD Kota Surakarta, yang merupakan lembaga legislatif daerah dengan peran strategis dalam pembentukan kebijakan lokal, terutama terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). DPRD Kota Surakarta tidak hanya berperan dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan daerah, tetapi juga bertanggung jawab memastikan transparansi serta kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat, sehingga sangat relevan dijadikan lokasi penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh. Sementara itu, data adalah fakta yang diperhitungkan berdasarkan kerangka teori tertentu maka pengumpulan sumber data primer dan sekunder dapat digunakan dalam pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama oleh peneliti untuk keperluan penelitian tertentu. Data ini bersifat orisinal karena diperoleh langsung dari objek penelitian melalui berbagai metode pengumpulan data. Dalam

[22] Widiastuti, D. (2020), "*Pemanfaatan Data Sekunder Dalam Penelitian Kualitatif*", Jurnal Metode Penelitian Indonesia, 15(3), Hal 106

proses pengambilan data penulis menerapkan melalui system wawancara secara langsung bersama Rizki Tegar R Simangunsong, S.E selaku Wakil Ketua Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kota Surakarta.[23]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen, laporan, artikel, atau sumber lain yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya. Data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti, melainkan digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer.[24]

a). Bahan Hukum Primer

1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019
3) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2020
4) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor Od.02.01/015.1/2022

b). Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku, karya ilmiah, artikel yang ada di

[23] Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463-2478.

[24] Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, *6*.

internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan tinjauan Pustaka untuk memberikan informasi komprehensif mengenai penerapan informasi hukum pada JDIH DPRD Kota Surakarta. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan satu informan kunci yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan informan dalam studi ini menggunakan teori wawancara informasi kunci, yang merupakan metode pengumpulan data yang menekankan pada individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti.

Pendekatan ini dianggap cocok ketika narasumber berada pada posisi strategis dan mampu memberikan informasi yang relevan serta mendalam mengenai topik yang sedang diteliti, sehingga satu informan sudah cukup untuk mewakili data yang diperlukan secara substansif.[25] Selain itu juga, penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan yang dilakukan penulis meliputi pengkajian, pengumpulan, dan analisis fakta dari data sekunder yang relevan. Penulis menelaah berbagai Pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam dan mendukung pembahasan secara sistematis.

[25] Sugiyono, s. (2017). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment.

F. Metode Analisis

Metode analisis kualitatif dalam penelitian hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menggali makna dari data yang bersifat deskriptif, yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks penelitian hukum karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik sosial.[26]

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penyusunan penelitian ini, materi dibagi ke dalam beberapa bab dengan susunan yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian serta memfasilitasi penulis dalam menyampaikan setiap bagian secara jelas dan terorganisir :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diangkat, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat dari hasil penelitian, kerangka pemikiran sebagai dasar teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan untuk memperjelas struktur karya tulis.

[26] Rahardjo, M. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial. Raja Grafindo Persada Hal 11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjelaskan Implementasi sistem JDIH di DPRD Kota Surakarta berperan penting dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara digital dengan menyediakan akses informasi hukum yang mudah, transparan, dan terpadu melalui platform online, serta didukung oleh pengelolaan yang profesional dan inovatif

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi mengenai hasil penelitian berdasarkan dari data yang sudah dikumpulkan dan pembahasan terkait dengan Implementasi sistem JDIH DPRD Kota Surakarta dalam meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat secara digital.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran konstruktif untuk perbaikan di masa depan, serta melampirkan daftar pustaka sebagai referensi utama dan lampiran yang mendukung kelengkapan data dan informasi penelitian secara menyeluruh.